

SALINAN

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 06/DIKTI/Kep/2002

**TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT JARINGAN
KERJASAMA LUAR NEGERI PERGURUAN TINGGI**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan tersedianya/pemanfaatan sumberdaya yang bermutu dan berwawasan akademik secara lebih efektif dan efisien serta kelancaran oleh ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perlu Perguruan Tinggi melakukan kerjasama luar negeri;
 - b. bahwa perguruan tinggi dapat melakukan kerjasama melalui pengelolaan perguruan tinggi, kegiatan pendidikan, penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan program kerjasama di antara Donor Agency dengan Lembaga Pendidikan Tinggi dan peningkatan layanan informasi yang berkaitan dengan kerjasama luar negeri, serta pelaksanaan kebijakan "satu pintu" perlu dibentuk Pusat Jaringan Kerjasama Luar Negeri Perguruan Tinggi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 177 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
 - c. Nomor 102 Tahun 2001;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 61/DIKTI/Kep/2000

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT JARINGAN KERJASAMA LUAR NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI.
- Pertama : Membentuk Pusat Jaringan Kerjasama Luar Negeri Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dalam keputusan ini disebut PJKLN Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kedua : PJKLN Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah unit Organisasi non struktural pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berfungsi sebagai dukungan infrastruktur Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kerjasama luar negeri, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui Direktur Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat.
- Ketiga : PJKLN Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah mendukung pelaksanaan kerjasama luar negeri antar lembaga Pendidikan Tinggi. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi : merencanakan, mengkoordinasikan program dan kegiatan serta merumuskan rencana strategis jaringan kerjasama serta kemitraan, kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk kegiatan kerjasama, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Keempat : PJKLN Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan :
 1. Direktur Jenderal
 2. Pengarah (Streering Committee)
 3. Direktur
- b. Unsur Pelaksana Teknis : Koordinator Program
- c. Unsur Penunjang/Administratif : Sekretariat

Kelima : Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing unsur bertanggungjawab sebagaimana tersebut pada diktum keempat antara lain:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bertanggungjawab terhadap kebijakan kegiatan-kegiatan kerjasama luar negeri.
2. Direktur mempunyai kedudukan, tugas dan wewenang yaitu :
 - a. Kedudukan :

Direktur adalah pimpinan dalam organisasi Pusat Jaringan Kerjasama Luar Negeri Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang bertanggungjawab Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - b. Tugas dan wewenang :

Mempunyai wewenang di lingkungan Pusat Jaringan Kerjasama Luar Negeri Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, bertanggungjawab atas perencanaan, dan pembinaan program kerjasama luar negeri.

 - Melakukan hubungan koordinatif dengan negara-negara Donor (*donor agency*).
 - Merencanakan dan merancang program jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan untuk dikonsultasikan kepada dan disetujui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
3. Pengarah (*streering committee*) mempunyai kedudukan, tugas dan wewenang untuk memberikan masukan, memberikan arah terhadap kebijakan yang akan diambil dan ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Tim Pengarah terdiri dari :

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- b. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan
- c. Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- d. Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Pendidikan Tinggi.
- e. Direktur Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat.

4. Pelaksana Teknis/Koordinator Program yang terdiri dari :

- Koordinator Program Asia
- Koordinator Program Eropa
- Koordinator Program As & Kanada
- Koordinator Program Australia
- Koordinator Program Jepang
- Koordinator Program Multilateral

mempunyai kedudukan, tugas dan wewenang yaitu:

a. Kedudukan :

Merupakan Pembantu Direktur yang berkaitan dengan bidang perencanaan dan pengembangan program/institusi, menjalankan kebijakan Direktur untuk kegiatan-kegiatan kerjasama serta bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur.

b. Tugas dan wewenang :

- mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab atas perencanaan, peningkatan dan pengembangan program kegiatan kerjasama luar negeri.
- mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan koordinasi dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan kerjasama luar negeri.
- Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh Direktur.

- Mengembangkan program-program kerjasama yang telah ada.
5. Sekretariat antara lain mempunyai kedudukan tugas dan wewenang yaitu :
- a. Kedudukan :
Merupakan Pembantu Direktur dalam hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, personalia, administrasi dan sarana/prasarana, serta bertanggungjawab kepada Direktur.
 - b. Tugas dan wewenang :
 - mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab atas perencanaan dan penyusunan anggaran kegiatan program kegiatan pusat jaringan.
 - mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam membina dan menyusun personalia pendukung pelaksanaan program kegiatan.
 - Mendukung pelaksanaan program dengan mempersiapkan sarana dan prasarana.
 - Mendukung kegiatan administratif dan pertanggungjawaban program kegiatan pusat jaringan kerjasama luar negeri.
 - melakukan koordinasi dengan unit lain di lingkungan Pusat Jaringan Kerjasama dan Direktorat Jenderal Pendidikan.

Keenam : Dalam melaksanakan tugasnya PJKLN Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdiri dari :

- a. Unsur Teknis sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktur Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat serta bertanggungjawab kepada Direktur.
- b. Unsur penunjang administrasi, keuangan, sarana dan prasarana bertanggungjawab kepada Direktur.

Ketujuh : Pengangkatan dan pemberhentian personalia PJKLN Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

- Kedelapan : Biaya pelaksanaan kegiatan PJKLN Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan sumber lain yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 28 Januari 2002

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTd,

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

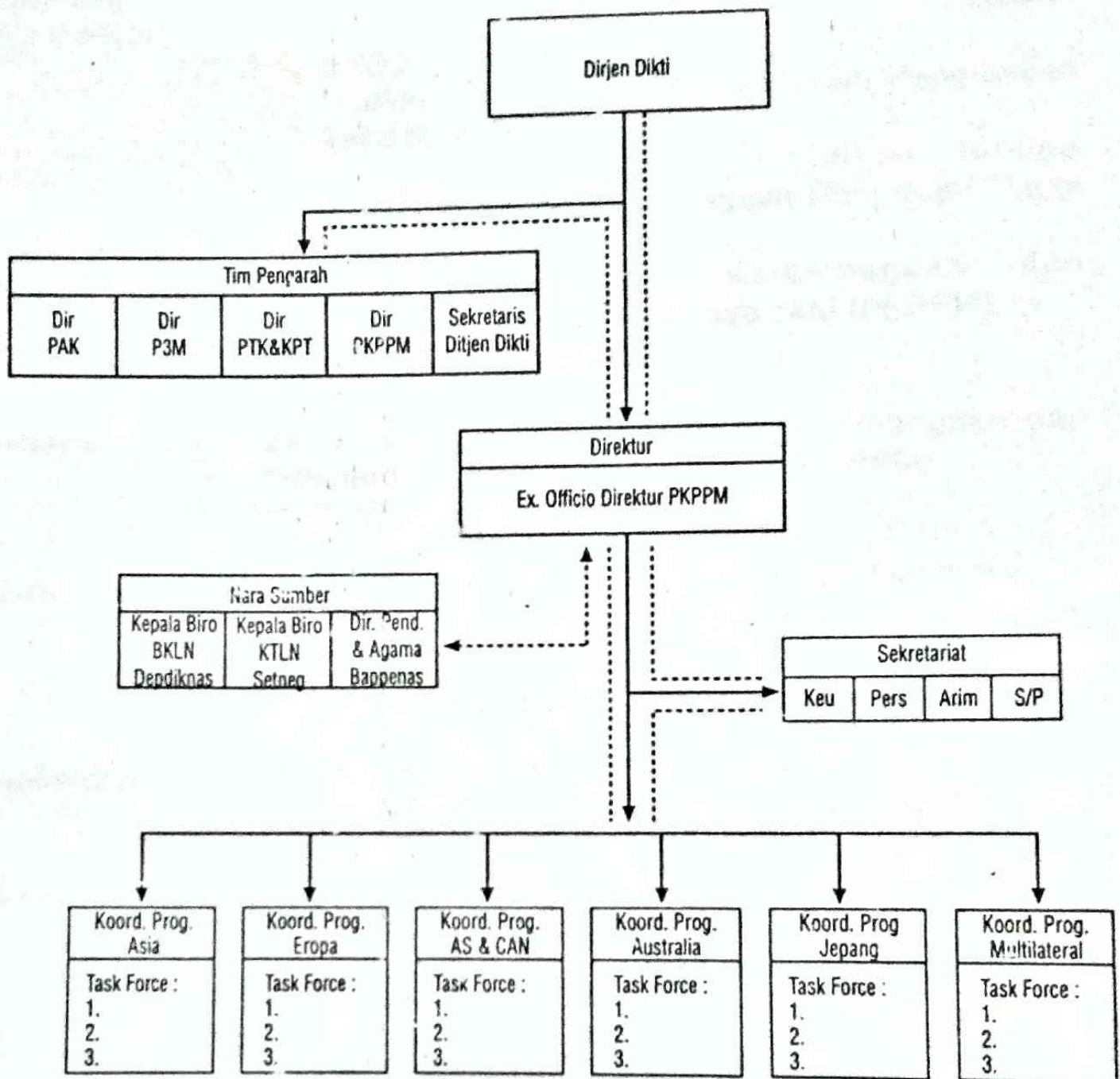
1. Sekretariat Negara
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
3. Menteri Pendidikan Nasional
4. Menteri Luar Negeri
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
6. Sekretaris Departemen Pendidikan Nasional
7. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional
8. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
9. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti
10. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
11. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik Negeri dan Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
12. Badan Pemeriksa Keuangan
13. Ditjen Anggaran

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Ari. Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian,
Kasubbag Perundang-undangan,

Ttd.

Abu Bakar, SH
NIP. 131105415

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT JARINGAN KERJASAMA LUAR NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



Ket : -----> Garis Komando
 Garis Konsultasi

Disalin sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 Departemen Pendidikan Nasional
 An. Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian
 Kasubbag Perundang-undangan,

Ttd.

Abu Bakar, SH
 NIP. 131105415

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT JARINGAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Pelindung : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Tim Pengarah : - Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan (PAK)
- Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)
- Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi (P2TK & KPT)
- Direktur Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat (PKPPM).
- Sekretaris Ditjen Dikti

Direktur : Ex. Officio Direktur Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat (PKPPM)
(Ir. Sudharmadi WS, MM)

Nara Sumber : - Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Depdiknas
- Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara
- Direktur Pendidikan dan Agama Bappenas

Sekretariat : Kasubdit Pemberdayaan Peran Masyarakat
(Dra. Nursamsiah Asharini Moenandar, MSi)

Koordinator Program :

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Asia | : | Ir. Widadi W. Widayat, Dipl.HE,MS |
| 2. Eropa | : | Prof. Dr. Edi Guhardja |
| 3. Amerika Serikat & Kanada | : | Prof. Dr. Haryoto Kusnoputranto |
| 4. Australia & New Zealand | : | Dr. John Pariwono |
| 5. Jepang | : | Dr. Ir. Bambang Budiono, M.Eng |
| 6. Multilateral | : | Ir. Oetomo Djajanegara |

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN PEMBUATAN SKRIPSI,
THESIS DAN DISERTASI**

No.	JABATAN	PENDIDIKAN	SKRIPSI	THESIS	DISERTASI
1	Asisten Ahli	S1/D IV	B	(-)	(-)
		S2/Sp. I	M	B	(-)
		S3/Sp. II	M	M	B
2	Lektor	S1/D IV	M	(-)	(-)
		S2/Sp. I	M	M	(-)
		S3/Sp. II	M	M	B
3	Lektor Kepala	S1/D IV	M	(-)	(-)
		S2/Sp. I	M	M	B
		S3/Sp. II	M	M	M
4	Guru Besar	S1/D IV, S2/Sp. I, S3/Sp. II	M	M	M

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Ttd

P E T E R A N G A N :

S1/D IV = Pendidikan Sarjana/Diploma

S2/Sp. I = Pendidikan Magister/Spesialis I

S3/Sp. II = Pendidikan Doktor/Spesialis II

B = Membantu Dosen yang lebih senior

D = Ditugaskan atas tanggung jawab Dosen yang lebih senior yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh dalam bidang tugasnya

M = Melaksanakan tugas secara mandiri

B.a = Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran

B.b = Melaksanakan Penelitian

B.c = Melaksanakan Pengabdian pada masyarakat

HARTARTO